



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf O Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Angka 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) huruf b disebutkan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota merupakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

14. Sekretaris adalah Pejabat Administrator pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan fungsinya dalam membantu tugas Perangkat Daerah dan Sekretariat serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
15. Bidang adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Kepala Bidang adalah Pejabat Administrator pada Dinas Perhubungan yang memimpin unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tugas lain dari pimpinan.
17. Sub Bagian adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Sekretariat.
18. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Pengawas pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dan tugas lain dari pimpinan.
19. Seksi adalah unit kerja pada bidang yang melaksanakan sebagian tugas bidang dan tugas lain dari pimpinan.
20. Kepala Seksi adalah Pejabat Pengawas pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang dan tugas lain dari pimpinan.
21. Unit Kerja adalah bagian dari organisasi satuan kerja dalam lingkungan Perangkat Daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas yang melaksanakan tugas penunjang dan tugas pokok Dinas Perhubungan.
23. Kepala UPTD Dinas adalah pejabat pengawas pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang dari Dinas Perhubungan.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
25. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
26. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjelaskan uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. Susunan organisasi;
 - b. Uraian tugas pokok dan fungsi;
 - c. Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - d. Tata kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pelayaran dan Udara ; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan Penerangan Jalan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan Penerangan Jalan Umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan Penerangan Jalan Umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan Penerangan Jalan Umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan Penerangan Jalan Umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di Bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas selaku Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan Penerangan Jalan Umum;
- b. memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
- d. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas;
- f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 - d. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 - e. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan barang atau aset Perangkat Daerah dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian kegiatan dinas;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang lalu lintas jalan dan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan operasional;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan dan pengendalian dan operasional;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan dan pengendalian dan operasional;
 - d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang lalu lintas jalan dan pengendalian dan operasional;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan pengendalian dan operasional; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang lalu lintas jalan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kota;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas di jalan kota selain alat penerangan jalan serta pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
 - d. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - e. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian dan Operasional

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang lalu lintas jalan urusan pengendalian dan operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian operasional dan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas, pemeriksaan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan perparkiran yang diatur oleh Peraturan Daerah serta membantu Tugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian dalam rangka Pengendalian lalu lintas dan pemanduan jalan bagi pejabat negara/pemerintah;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian operasional dan pengawasan pemenuhan kelengkapan dokumen perizinan angkutan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum, pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran administratif kendaraan bermotor umum di jalan, penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian operasional dan rencana pengadaan dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penyusunan dan Pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan atau standar pelayanan urusan pengendalian dan operasional;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pada Seksi Pengendalian dan Operasional;
- f. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara

Pasal 12

- (1) Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
 - b. perumusan kebijakan di bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
 - e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara berdasarkan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara urusan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi angkutan jalan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi angkutan jalan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, terminal, sub terminal dan halte;
 - d. penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dalam kota;
 - e. penyiapan bahan kajian teknis pemberian izin trayek angkutan kota, tidak dalam trayek dan angkutan khusus;

- f. penyiapan bahan kajian teknis pemberian izin insidental/khusus angkutan, dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan trayek khusus serta angkutan barang;
- g. penyiapan bahan kajian teknis pemberian izin usaha angkutan;
- h. penyiapan bahan penyajian data dan informasi di seksi angkutan jalan;
- i. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi angkutan jalan;
- j. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana angkutan jalan;
- k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan jalan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pelayaran dan udara

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayaran dan udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara urusan pelayaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayaran dan Udara menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program, rencana kerja anggaran di Seksi Pelayaran dan Udara;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kajian proses perizinan usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 - c. pelaksanaan pelaporan pengoperasian penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 - d. mengolah dan menganalisa data transportasi laut dalam Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan angkutan penyeberangan dengan instansi teknis terkait;
 - f. pelaksanaan kajian teknis penetapan dan formulasi perhitungan tarif transportasi laut lokal pada lintas Pelabuhan dalam Daerah;

- g. pelaksanaan penyiapan bahan kajian proses penetapan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, kegiatan operasional angkutan darat dilingkungan kerja pelabuhan pengumpan lokal;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan kajian dan analisis perhitungan tarif bongkar muat daerah pelabuhan pengumpan lokal;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan kajian analisis perhitungan dan pengawasan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam pelabuhan pengumpan lokal;
- j. pengendalian dan pengawasan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan instansi yang berwenang mengenai keselamatan pelayaran transportasi laut dalam Kota, kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan kajian proses rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dan rekomendasi penetapan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;
- m. penyiapan bahan kajian rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
- n. pelaksanaan penyiapan bahan kajian proses perizinan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, perizinan pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, perizinan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;
- o. pelaksanaan monitoring latihan gawat darurat dan monitoring angkutan udara di bandara udara;
- p. penyusunan laporan dan evaluasi hasil kegiatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penerangan Jalan Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
 - d. pelaporan kinerja bidang penerangan jalan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penerangan jalan umum urusan perencanaan dan pembangunan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, dan pengembangan penerangan jalan umum;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan pengembangan penerangan jalan umum;
 - c. menyusun dan memperbaharui data perencanaan, pembangunan, dan pengembangan penerangan jalan umum;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan pengembangan penerangan jalan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Layanan, Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Pasal 17

- (1) Seksi Layanan, Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penerangan jalan umum urusan layanan, pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan, Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - b. menyusun melaksanakan kebijakan teknis layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - c. menyusun dan memperbaharui data layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan UPTD serta organisasi dan tata kerjanya dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (2) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mentaati peraturan perundang-undangan secara hierarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
- (3) Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.
- (4) Setiap unsur pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dibantu oleh jabatan pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dapat mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 457) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 NOMOR 535

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197811092006042021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG



Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI RIZAL